



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

PENGUMUMAN PEMBAYARAN UKT SEMESTER 113

Nomor: B /703/UN39.2/PK.01.00/2020

Menindaklanjuti pengumuman Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Nomor T/702/UN.39:/TM.01.02/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang pengunduran masa pembayaran UKT semester 113 menjadi tanggal **03 Agustus 2020 s.d 14 Agustus 2020**, perlu disampaikan bahwa pembayaran UKT bagi Mahasiswa UNJ yang terdampak pandemik Covid-19 akan mengikuti ketentuan Permendikbud Nomor 25 tahun 2020 pasal 9 ayat 4, yaitu diberikan keringanan berupa:


1. Pembebasan sementara UKT
2. Pengurangan UKT
3. Perubahan Kelompok UKT
4. Pembayaran UKT secara mengangsur

Ketentuan lebih rinci mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Rektor yang dalam proses penyelesaian

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

27 Juli 2020

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan



Dr. Agus Dudung, M.Pd
NIP.1965081719911021001